



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya, telah didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya yang selanjutnya disingkat PERUMDA Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
10. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
12. Direksi adalah organ PERUMDA Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Air Minum untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Air Minum serta mewakili PERUMDA Air Minum baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada PERUMDA Air Minum.
14. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama PERUMDA Air Minum, yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya diubah bentuk badan hukumnya menjadi PERUMDA Air Minum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk dan Gambar Logo PERUMDA Air Minum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Sungai Raya.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 4

PERUMDA Air Minum didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan/atau air minum di daerah.

Pasal 5

PERUMDA Air Minum didirikan dengan tujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan air bersih dan/atau air minum berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dengan peningkatan pendapatan asli daerah; dan
- c. menunjang pembangunan nasional dan daerah.

Pasal 6

PERUMDA Air Minum didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha PERUMDA Air Minum berupa pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum yang memenuhi standar kesehatan.

BAB V PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Modal dasar PERUMDA Air Minum ditetapkan sebesar Rp36.902.631.330,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Modal disetor PERUMDA Air Minum sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sumber modal PERUMDA Air Minum terdiri dari:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.

- (2) Penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal PERUMDA Air Minum.
- (3) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PERUMDA Air Minum.
- (5) Penambahan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman dilakukan sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (2) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset, diputuskan oleh KPM.
- (3) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pengurusan PERUMDA Air Minum dilakukan oleh organ PERUMDA Air Minum.
- (2) Organ PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 15

Setiap orang dalam pengurusan PERUMDA Air Minum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 16

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha PERUMDA Air Minum.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PERUMDA Air Minum; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua KPM

Pasal 17

- (1) KPM merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 19

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PERUMDA Air Minum berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Bupati selaku pemilik modal pada PERUMDA Air Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja PERUMDA Air Minum;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PERUMDA Air Minum.
- (7) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PERUMDA Air Minum apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PERUMDA Air Minum; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PERUMDA Air Minum secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Biaya penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD atau anggaran PERUMDA Air Minum.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi kemampuan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan PERUMDA Air Minum;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PERUMDA Air Minum;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (5) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), paling sedikit didasarkan pada dokumen:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum;
 - f. laporan keuangan;
 - g. laporan hasil pengawasan;
 - h. kontrak kinerja; dan
 - i. risalah rapat dan kertas kerja.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PERUMDA Air Minum.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PERUMDA Air Minum; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PERUMDA Air Minum.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDA Air Minum;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; dan
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDA Air Minum.

Pasal 28

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
 - (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
 - (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
 - (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
 - (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan PERUMDA Air Minum dilaksanakan oleh KPM.
- 

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA Air Minum, negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Air Minum.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan sebagai tersangka, diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan terakhir yang diterima sebelum diberhentikan sementara.
- (3) Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diaktifkan kembali, kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara harus dibayarkan.
- (5) Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 32

Pemberhentian dan pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang:
 - a. memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas;

- b. memangku jabatan rangkap sebagai:
 - 1. anggota Direksi pada badan usaha milik desa, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PERUMDA Air Minum.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PERUMDA Air Minum kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 35

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PERUMDA Air Minum.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 37

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada PERUMDA Air Minum dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum

Pasal 38

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 39

- (1) Direksi melakukan pengurusan PERUMDA Air Minum.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum yang mempunyai kinerja baik dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 40

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Biaya penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD atau anggaran PERUMDA Air Minum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi kemampuan terhadap:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), paling sedikit didasarkan pada dokumen:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 42

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PERUMDA Air Minum.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 44

(1) Anggota Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan dan melakukan koordinasi serta pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDA Air Minum;
- b. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDA Air Minum;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- d. menyusun rencana bisnis (*business plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati dan diusulkan melalui anggota Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan kepada KPM melalui anggota Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan termasuk laporan keuangan kepada KPM melalui anggota Dewan Pengawas; dan
- g. melakukan pembinaan pegawai PERUMDA Air Minum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUMDA Air Minum berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan Bupati;
- c. mengangkat dan memindahkan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PERUMDA Air Minum, baik didalam maupun diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDA Air Minum;
- f. menandatangani laporan keuangan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PERUMDA Air Minum berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman dengan menjaminkan aset PERUMDA Air Minum, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 45

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM dengan Keputusan KPM.

- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi PERUMDA Air Minum berhak memperoleh cuti, yang meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti besar.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA Air Minum, negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Air Minum.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka, diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan terakhir yang diterima sebelum diberhentikan sementara.
- (3) Apabila anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Anggota Direksi yang diaktifkan kembali, kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara harus dibayarkan.
- (5) Apabila anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 51

Pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PERUMDA Air Minum.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PERUMDA Air Minum, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 54

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan PERUMDA Air Minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal PERUMDA Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan PERUMDA Air Minum dilaksanakan oleh KPM.

- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal PERUMDA Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PERUMDA Air Minum apabila:
- terjadi perkara di pengadilan antara PERUMDA Air Minum dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PERUMDA Air Minum.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PERUMDA Air Minum yaitu:
- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PERUMDA Air Minum;
 - Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PERUMDA Air Minum; atau
 - pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan PERUMDA Air Minum.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 57

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum diangkat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pegawai PERUMDA Air Minum, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- Warga Negara Republik Indonesia;
 - Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas/Sederajat;
 - memiliki integritas, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - tidak pernah dihukum;
 - mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - lulus seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri dari:
- seleksi administrasi; dan
 - wawancara.

Pasal 58

- (1) Calon pegawai yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), diberikan masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Selama masa percobaan, calon pegawai harus mendapatkan penilaian kinerja paling sedikit bernilai “baik” pada setiap unsur, yang meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kerjasama;
 - d. kerajinan;
 - e. prestasi kerja; dan
 - f. kejujuran.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 59

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat atau Upah Minimum di daerah.
- (2) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan pengangkatan pegawai dan tenaga honorer diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 61

Batas usia pensiun pegawai PERUMDA Air Minum 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 62

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Penyusunan skala gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PERUMDA Air Minum.
- (4) Jasa produksi atau intensif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan apabila PERUMDA Air Minum memperoleh keuntungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum.

Pasal 63

PERUMDA Air Minum wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum berhak memperoleh cuti, yang meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti besar.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Setiap pegawai PERUMDA Air Minum wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan PERUMDA Air Minum diatas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
 - d. memegang teguh rahasia PERUMDA Air Minum dan rahasia jabatan.
 - (2) Setiap Pegawai PERUMDA Air Minum dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang merugikan PERUMDA Air Minum, daerah dan/atau negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PERUMDA Air Minum;
 - c. mencemarkan nama baik PERUMDA Air Minum, daerah dan/atau negara; dan
 - d. menjadi pengurus partai politik.
- 

Pasal 66

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembebasan jabatan;
 - d. pemberhentian sementara; dan/atau
 - e. pemberhentian.

- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diaktifkan kembali apabila yang bersangkutan tidak mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 67

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum yang ditetapkan sebagai tersangka, diberhentikan sementara oleh Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pegawai PERUMDA Air Minum yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan terakhir yang diterima sebelum diberhentikan sementara.
- (3) Apabila Pegawai PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai PERUMDA Air Minum yang diaktifkan kembali, kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara harus dibayarkan.
- (5) Apabila Pegawai PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 68

- (1) PERUMDA Air Minum membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 69

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 70

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PERUMDA Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 73

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 74

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 75

- (1) Dalam hal keuangan PERUMDA Air Minum tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PERUMDA Air Minum tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB IX PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 76

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PERUMDA Air Minum saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 77

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

BAB X OPERASIONAL

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

Pasal 78

- (1) Operasional PERUMDA Air Minum dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 79

- (1) Pengurusan PERUMDA Air Minum dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;

- c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan PERUMDA Air Minum;
 - b. mengoptimalkan nilai PERUMDA Air Minum agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PERUMDA Air Minum secara profesional, elisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PERUMDA Air Minum;
 - d. mendorong agar organ PERUMDA Air Minum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PERUMDA Air Minum;
 - e. meningkatkan kontribusi PERUMDA Air Minum dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 80

- (1) Pengadaan barang dan jasa PERUMDA Air Minum dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerjasama

Pasal 81

- (1) PERUMDA Air Minum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama PERUMDA Air Minum dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PERUMDA Air Minum, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PERUMDA Air Minum yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PERUMDA Air Minum memprioritaskan kerjasama dengan BUMD dari Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PERUMDA Air Minum untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai kerjasama PERUMDA Air Minum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pinjaman

Pasal 82

- (1) PERUMDA Air Minum dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PERUMDA Air Minum yang berasal dari hasil usaha PERUMDA Air Minum dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PERUMDA Air Minum melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pinjaman PERUMDA Air Minum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 83

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PERUMDA Air Minum ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 84

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 85

- (1) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;

- b. laporan mengenai kegiatan PERUMDA Air Minum;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII PENGUNAAN LABA

Pasal 86

- (1) Penggunaan laba PERUMDA Air Minum untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan PERUMDA Air Minum;
 - c. dividen yang menjadi hak daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan PERUMDA Air Minum setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 87

- (1) PERUMDA Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal PERUMDA Air Minum.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PERUMDA Air Minum mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian PERUMDA Air Minum.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PERUMDA Air Minum.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 88

Dividen PERUMDA Air Minum yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 89

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja PERUMDA Air Minum dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 90

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PERUMDA Air Minum dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) PERUMDA Air Minum menyisihkan sebagian laba bersih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB XIII ANAK PERUSAHAAN

Pasal 92

- (1) PERUMDA Air Minum dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PERUMDA Air Minum dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PERUMDA Air Minum yang berasal dari penyertaan modal daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PERUMDA Air Minum di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIV ASOSIASI

Pasal 93

- (1) PERUMDA Air Minum berkewajiban menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) PERUMDA Air Minum dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PERUMDA Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XV KEPAILITAN

Pasal 94

- (1) PERUMDA Air Minum dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PERUMDA Air Minum hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 95

- (1) Pembubaran PERUMDA Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila PERUMDA Air Minum mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal atau sebab lain.
- (3) Apabila terjadi pembubaran, fungsi PERUMDA Air Minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila terjadi pembubaran, kekayaan daerah hasil pembubaran dikembalikan kepada daerah dan menjadi hak daerah.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PERUMDA Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 97

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PERUMDA Air Minum pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 98

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 99

- (1) Pengawasan terhadap PERUMDA Air Minum dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya menjadi kekayaan, hak dan kewajiban PERUMDA Air Minum.

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas dan Direksi PERUMDA Air Minum yang merupakan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 40.

Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya dapat diangkat menjadi pegawai PERUMDA Air Minum, apabila dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Pegawai yang dinyatakan tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat dan diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 5) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 September 2019
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRI ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

I. UMUM

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin hak setiap masyarakat di daerah dalam mendapatkan air bersih dan air minum yang sesuai dengan standar kesehatan. Dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya. Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya tersebut ditetapkan pada tanggal 18 April 2011 dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.

Pendirian PDAM Tirta Raya sebagai Perusahaan Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD, sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMD.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perubahan bentuk hukum, yang semula berbentuk Perusahaan Daerah diubah menjadi Perusahaan

Umum Daerah (PERUMDA), yang diikuti dengan pengaturan lain diantaranya mengenai organ, pegawai, penggunaan laba dan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Raya dengan Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman, adalah pinjaman daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan BUMD.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "rencana bisnis BUMD" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *bussiness plan*.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau non bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.



Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.
Ayat (2)
Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengangkatan anggota Dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.



Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.



Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan

kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.



Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban



organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tata Kelola Perusahaan yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.



Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

